

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1009/102.4/DS/2000

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
BUNGA PUSPITA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Pormohonan Yayasan Pendidikan " Bunga Puspita " No. 03/YTF/II/1998, tanggal 25 Pebruari 1998
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pemberian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang Undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor . 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 105/0/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/II/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ciledug Nomor : 428/90-Kesos/98 tanggal, 10 Maret 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada ;
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BUNGA PUSPITA
- Alamat : Jl. Tapos Raya No. 52 Rt. 02/13 Kel.
Peninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang
Telp. 021. 7329027.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

- Nama : TK. BUNGA PUSPITA
- Alamat : Jl. Tapos Raya No. 52 Rt. 02/13
Kel. Peninggilan Kec. Ciledug Kota
Tangerang.
- Mulai Th. Pelajaran : 2000/2001

Kedua

: Apabila ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Depdiknas Kabupaten setempat.

Ketiga

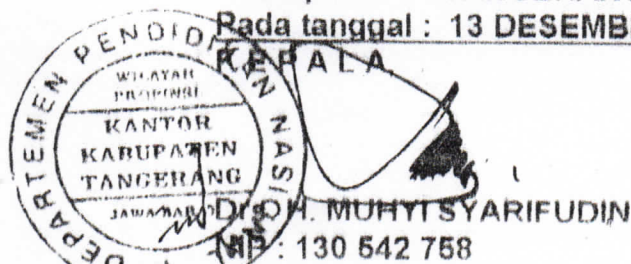
: Apabila terjadi pelanggaran, atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 13 DESEMBER 2000



TEMBUSAN :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Ciledug
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciledug